



PUTUSAN

NOMOR 190/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizal Susanto Bin Mistu Marjuki;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/30 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Gubernur Suryo, blok 06, No.69, RT.03/RW.04,
Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota
Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;

- Terdakwa Rizal Susanto Bin Mistu Marjuki tidak ditahan.
- Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum Muza-mmil, S.H dan Moch. Zainul Ardi, SH Advokat & Consultan Hukum ber-alamat kantor di Jl. PP Nurul Jadid Karanganyar 15/07, Paiton, Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Probolinggo, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIZAL SUSANTO, S.Pd. Bin MISTU MARJUKI pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 09.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 07.00 WIB, dan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jl. Gubernur Suryo Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 190/PID/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2022 Saksi MASYKUR dan Saksi ROFI'I meminta bantuan Saksi MAHFUD untuk melakukan pemagaran menggunakan besi dan kayu dengan ukuran sekira 3 x 1,5 meter dengan besi kotak yang telah dicat warna hitam dengan manisan kayu yang dicat warna coklat muda, dan dipasang menggunakan semen cor yang berada di tanah milik PTPN PG Wonolangan di area masuk Tanah milik Saudara Alm. BIARDJO dengan Sertifikat Kepemilikan (SHM) Nomor 251 Tahun 1983 yang terletak di Jl. Gubernur Suryo Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Selanjutnya setelah selesai dilakukan pemasangan pagar besi dan kayu tersebut, Terdakwa RIZAL SUSANTO, S.Pd. Bin MISTU MARJUKI langsung merusak dan merobohkan pagar besi dan kayu tersebut dengan cara Terdakwa mencabut pagar besi yang telah dicor dalam tanah dengan manisan motif kayu serta menendang pagar tersebut hingga patah dan bengkok.

Bahwa karena sebelumnya pagar besi dan kayu yang telah dibuat dirusak oleh Terdakwa RIZAL SUSANTO, S.Pd. Bin MISTU MARJUKI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 08.00 WIB Saksi MASYKUR, Saksi ROFI'I dan Saksi MAHFUD melakukan pemagaran kembali menggunakan bambu sekira panjang 46 x 2 meter pada batas Tanah SHM Nomor 251 Tahun 1983 yang terletak di Jl. Gubernur Suryo Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo tersebut dan menanami tanah tersebut dengan pohon pisang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa RIZAL SUSANTO, S.Pd. Bin

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 190/PID/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISTU MARJUKI datang ke lokasi di Jl. Gubernur Suryo Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan melihat ada pagar bambu dan tanaman pohon pisang, sehingga Terdakwa langsung emosi dan melakukan perusakan kembali dengan cara memukul-mukul pagar bambu tersebut dan mencabuti serta mematahkan bambu-bambu tersebut dan membakarnya, sedangkan untuk tanaman pohon pisangnya Terdakwa potong dengan menggunakan pisau besar.

Bahwa kemudian sekira jam 10.00 WIB Terdakwa RIZAL SUSANTO, S.Pd. Bin MISTU MARJUKI melakukan perusakan terhadap pagar dari anyaman bambu dan tanaman 2 (dua) buah pohon petai yang dilakukan Terdakwa dengan cara bahwa untuk anyaman pagar bambu telah roboh karena terkena urukan dari dumtruck, sedangkan untuk 2 (dua) buah pohon petai Terdakwa potong dengan meminta bantuan Saksi SURAJI dengan menggunakan gergaji manual dan Terdakwa berikan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk batang pohon yang besar-besar dibawa pulang oleh tukang sedangkan untuk yang ranting kecil-kecil telah Terdakwa bakar.

Bahwa tanah yang berada Jl. Gubernur Suryo Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dengan SHM 251 Tahun 1983 dengan luas tanah 1878 m2 adalah milik dari Alm. BIARDJO yang pada Tahun 2021 telah dibagi kepada warisnya yaitu : SALHA, FIRMAN HIDAYAT, MASYKUR, SITI AISA, MAR'A, SOLEH IBROHIM dan SAHRUL BADRUS SOLEH ZAINAL ABIDIN, sehingga ahli waris tersebutlah yang berhak atas kepemilikan dari tanah SHM 251 Tahun 1983 tersebut.

Bahwa Terdakwa RIZAL SUSANTO, S.Pd. Bin MISTU MARJUKI dalam melakukan perusakan terhadap barang-barang yang ada dalam tanah SHM 251 Tahun 1983 tersebut tanpa seijin dari pemiliknya maupun para ahli warisnya.

Perbuatan Terdakwa RIZAL SUSANTO, S.Pd. Bin MISTU MARJUKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 190/PID/2024/PT.SBY



PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Membaca penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 190/PID/2024/PT SBY tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 190/PID/2024/PT SBY tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
 - Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo No Reg. Perkara: PDM 23/M.5.24/Eoh.2/08/2023, tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa RIZAL SUSANTO, S.Pd. Bin MISTU MARJUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL SUSANTO, S.Pd. Bin MISTU MARJUKI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar kwitansi pembuatan pagar, tanggal 18 Mei 2022;
 - 1 set pagar besi kotak ukuran 3x1,5 meter, warna hitam dengan manisan motif kayu warna coklat muda;
 - 2 batang akar pohon petai;
 - 1 buah memory card berisi video dan foto pengrusakanDikembalikan kepada pemiliknya Saksi ROFI';
 4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 190/PID/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pbl, tanggal 11 Januari 2024 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Susanto Bin Mistu Marjuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara berlanjut melakukan pengrusakan barang" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizal Susanto Bin Mistu Marjuki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembuatan pagar, tanggal 18 Mei 2022;
 - 1 (satu) set pagar besi kotak ukuran 3x1,5 meter, warna hitam dengan manisan motif kayu warna coklat muda;
 - 2 (dua) batang akar pohon petai;
 - 1 (satu) buah *memory card* berisi video dan foto pengrusakan;Dikembalikan kepada Saksi Rofi'i;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 59/Akta.Pid.B/2023/PN Pbl yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 59/Pid.B//2023/PN Pbl tanggal 11 Januari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Probolinggo yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 59/ Akta Pid.B /2023/ PN Pbl yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 190/PID/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pbl tanggal 11 Januari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Probolinggo yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 29 Januari 2024, dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 29 Januari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Probolinggo, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding, yang memohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana dalam dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa Rizal Susanto bin Mistu Marjuki dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Rizal Susanto bin Mistu Marjuki dari semua tuntutan hukum(Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging) atau setidaknya - tidaknya;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Rizal Susanto bin Mistu Marjuki terbukti, tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, dan melepaskan Terdakwa Rizal Susanto bin Mistu Marjuki dari segala tuntutan;

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 190/PID/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 59/PID.B/2023/PN Pbl tanggal 11 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu: pasal 406 ayat (1) KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar membuktikan dakwaan Penuntut Umum pasal 406 ayat (1) KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pbl;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan yang dapat mematahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pbl, sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pbl tanggal 11 Januari 2024, maka terhadap memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 406 ayat (1) KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal yang meringankan dan yang memberatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena dianggap cukup adil dengan harapan

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 190/PID/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat umum tidak menirunya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembuatan pagar, tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) set pagar besi kotak ukuran 3x1,5 meter, warna hitam dengan manisan motif kayu warna coklat muda;
- 2 (dua) batang akar pohon petai;
- 1 (satu) buah *memory card* berisi video dan foto pengrusakan;

Dikembalikan kepada Saksi Rofi'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pbl tanggal 11 Januari 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam mumutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pbl tanggal 11 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari TERDAKWA dan PENUNTUT UMUM tersebut;

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 190/PID/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 59/Pid. B/2023/PN Pbl tanggal 11 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh **Mutarto, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Mujahri, S.H** dan **Harsono, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Marjaka, S.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Mujahri, S.H

Mutarto, S.H.,M.Hum

Ttd.

2. Harsono, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marjaka, S.H

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 190/PID/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



190/PID/2024/PT.SBY

Hal 10 dari 9 hal Putusan Nomor



190/PID/2024/PT.SBY

Hal 11 dari 9 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



190/PID/2024/PT.SBY

Hal 12 dari 9 hal Putusan Nomor



PUTUSAN

Nomor 95/PID/2022/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROHANA, S.SI Binti BUNYAMIN;
2. Tempat lahir : Sambas;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 14 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Tasmania, Jln Tasmania Raya, RT 07
RW.05 Kel Tanah Baru, kec. Bogor, Provinsi
Jawa Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa ROHANA, S.SI Binti BUNYAMIN ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

Hal 13 dari 9 hal Putusan Nomor

190/PID/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 hingga tanggal 13 Juli 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 29 Juni 2022 hingga tanggal 28 Juli 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 29 Juli 2022 hingga tanggal 25 September 2022;
4. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 26 September 2022 hingga tanggal 25 Oktober 2022;
5. Perpanjangan ke II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 26 Oktober 2022 hingga tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa pada pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ricky Fattamazaya Munthe, SH. MH., dan Renzia Darma, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ricky Fattamazaya Munthe, SH., MH. & Rekan yang beralamat di Jalan Abdul Wahab, Graha Mutiara 2 Nomor 19, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 95/PID/2022/PT BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili di tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Banten tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 95/PID/2022/PT BTN tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding
- Penetapan Hakim Ketua tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 95/PID/2022/PT BTN tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan

Hal 14 dari 9 hal Putusan Nomor

190/PID/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor
1040/Pid.B/2022/PN Tng tanggal 19 September 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa TERDAKWA ROHANA, S.Si BINTI BUNYAMIN (selanjutnya disebut TERDAKWA) pada tanggal 01 Juli 2019 bertempat di rumah TERDAKWA yang beralamat di Komplek Tasmania-Jl. Tasmania Raya, RT. 007 RW. 005 Kel. Tanah Baru, Kota Bogor Utara, Kota Bogor, dan pada tanggal dan pada tanggal 05 Juli 2019 bertempat di CV. Tani Abadi yang berada di Cianjur atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juli tahun 2019 bertempat rumah TERDAKWA di Komplek Tasmania-Jl. Tasmania Raya, RT. 007 RW. 005 Kel. Tanah Baru, Kota Bogor Utara, Kota Bogor, dan bertempat di CV. Tani Abadi yang berada di Cianjur, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA selaku Direktur CV. Purna Agro Mandiri berdasarkan akta No. 21 tanggal 08 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris Sawitri Hadiprayitno, S.H., berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 517/157/PK/B/BPPTPM/III/2014 tertanggal 11 Maret 2014 dan Tanda Daftar Perusahaan Nomor 10.04.3.46-00067 tertanggal 11 Maret 2014 yang dikeluarkan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Bogor.

Hal 15 dari 9 hal Putusan Nomor

190/PID/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 TERDAKWA telah menandatangani perjanjian pengikat diri sebagai penjamin (jaminan pribadi/*personal guarantee*) atas hutang-piutang terkait pembelian produk-produk CV. Tani Abadi yang merupakan anak dari perusahaan dari PT. Centa Brasindo Abadi (PT. CBA) oleh CV. Purna Agro Mandiri. Selanjutnya sejak bulan Agustus 2018 CV. Purna Agro Mandiri menjadi customer pada CV. Tani Abadi yang ketika itu melakukan 3 (tiga) order pemesanan barang-barang berupa obat-obatan dan peralatan pertanian dan telah dilakukan pembayaran.
- Bahwa transaksi yang terjadi antar CV. Purna Agro Mandiri dengan CV. Tani Abadi adalah transaksi jual-beli putus dengan diterimanya barang orderan oleh CV. Purna Agro Mandiri dan dikeluarkannya invoice oleh CV. Tani Abadi atas barang orderan tersebut, sehingga tagihan atas invoice menjadi hutang bagi CV. Purna Agro Mandiri.
- Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018 CV. Purna Agro Mandiri telah melakukan order barang-barang berupa obat-obatan dan peralatan pertanian kepada CV. Tani Abadi dengan perjanjian pembayaran tempo 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal surat jalan dan nota penjualan/invoice dari CV. Tani Abadi. Kemudian atas order tersebut CV. Tani Abadi telah membuat dasar pengiriman barang berupa surat jalan beserta nota penjualan/invoice kepada CV. Purna Agro Mandiri, dimana barang-barang yang diorder tersebut diambil langsung oleh supir dari jasa pengiriman Eksepedisi pesanan CV. Purna Agro Mandiri di PT. CBA yang berlokasi Jl. Cikande Rangkas Bitung Km 9 Jawilan Kab. Serang, dengan rincian dan tanggal jatuh tempo sebagai berikut :

No	Tgl. Surat Jalan / Invoice	No. Surat Jalan	No. Nota Penjualan / Invoice	Jumlah Tagihan sesuai Invoice (Rp)	Ket. (Tgl Jatuh Tempo)
1	30-Oct-18	218 DO 0431	9618 SI 0549 TA	58.406.00	28-Jan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TA	DBR	0	19
2	30-Oct-18	218 DO 0432	9618 SI 0550 TA	97.630.10	28-Jan-19
		TA	DBR	0	19
3	30-Oct-18	218 DO 0433	9618 SI 0551 TA	34.112.04	28-Jan-19
		TA	DBR	0	19
4	08-Nov-18	218 DO 0451	9618 SI 0615 TA	23.946.00	06-Feb-19
		TA	DBR	0	19
5	08-Nov-18	218 DO 0452	9618 SI 0616 TA	16.099.00	06-Feb-19
		TA	DBR	0	19
6	08-Nov-18	218 DO 0453	9618 SI 0617 TA	39.375.00	06-Feb-19
		TA	DBR	0	19
7	08-Nov-18	218 DO 0456	9618 SI 0618 TA	68.615.96	06-Feb-19
		TA	DBR	0	19
8	08-Nov-18	218 DO 0457	9618 SI 0619 TA	39.375.00	06-Feb-19
		TA	DBR	0	19
9	16-Nov-18	218 DO 0424	9618 SI 0594 TA	16.536.00	14-Feb-19
		TA	DBR	0	19
10	21-Dec-18	218 DO 0590	9618 SI 0673 TA	104.190.00	21-Mar-19
		TA	DBR	00	19
11	21-Dec-18	218 DO 0591	9618 SI 0674 TA	114.559.00	21-Mar-19
		TA	DBR	00	19
12	21-Dec-18	218 DO 0592	9618 SI 0675 TA	10.481.25	21-Mar-19
		TA	DBR	0	19
13	21-Dec-18	218 DO 0593	9618 SI 0676 TA	78.750.00	21-Mar-19
		TA	DBR	0	19
JUMLAH (Rp)				702.075.3	
				50	

- Bahwa setelah pembelian barang-barang tersebut telah jatuh tempo dan dilakukan penagihan oleh CV. Tani Abadi, namun CV. Purna Agro Mandiri belum bisa melakukan pembayaran, kemudian TERDAKWA selaku direktur dan penjamin atas hutang CV. Purna Agro Mandiri pada tanggal 26 Desember 2018 memberikan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan No. Sertifikat 14.03.06.12.1.00351 atas nama Alfian yang berlokasi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yaitu berupa sebidang tanah pekarangan rumah yang digunakan untuk perumahan dengan taksiran harga pada saat itu sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh

Hal 17 dari 9 hal Putusan Nomor

190/PID/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah).

- Bahwa oleh karena CV. Purna Agro Mandiri belum melakukan pelunasan pembayaran atas barang-barang yang telah diorder dan saat di follow up dari CV. Purna Agro Mandiri hanya menjanjikan akan melakukan pembayaran, namun tidak ada kepastian. Kemudian pada tanggal 01 Juli 2019 saksi Michael Armadion berserta Tim dari CV. Tani Abadi yaitu saksi ILHAM NASUTION dan saksi DHANY PRIBADI melakukan pertemuan dengan pihak CV. Purna Agro Mandiri yang ketika itu bertemu dengan TERDAKWA dan saksi Sdr. AHMAD FAHRIZAL di tempat tinggal TERDAKWA di Komplek Tasmania-Jl. Tasmania Raya, RT. 007 RW. 005 Kel. Tanah Baru, Kota Bogor Utara, Kota Bogor, yang pada pokoknya membicarakan tentang tagihan pembayaran atas barang-barang yang telah diorder dari CV. Purna Agro Mandiri kepada CV. Tani Abadi yang belum dibayarkan. Dimana pada pertemuan tersebut pihak CV. Tani Abadi menjelaskan kepada pihak CV. Purna Agro Mandiri apabila tidak bisa membayar agar mengembalikan barang yang telah diorder, **namun CV. Purna Agro Mandiri menjelaskan bahwa barang-barang atas order tersebut telah terjual** namun CV. Purna Agro Mandiri telah mengalami penipuan oleh pihak keluarganya sehingga tidak dapat melakukan pembayaran. Kemudian TERDAKWA berjanji akan melakukan pembayaran dan meretur barang yang memang masih ada dan untuk meyakinkan pihak CV. Tani Abadi, pada saat itu juga TERDAKWA mengeluarkan 10 (sepuluh) lembar cek cross dari Bank BRI dengan tanggal pencairan mundur untuk jaminan atas pembayaran tagihan dari CV. Tani Abadi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2019 admin CV. Tani Abadi kembali menerima pengiriman barang berupa 9 (sembilan) lembar cek cross dari CV. Purna Agro Mandiri yang dikeluarkan oleh TERDAKWA dengan tanggal pencairan mundur, sehingga total cek Cross yang telah diberikan oleh CV. Purna Agro Mandiri kepada CV. Tani Abadi sebanyak 19 (sembilan belas) lembar.

190/PID/2024/PT.SBY

Hal 18 dari 9 hal Putusan Nomor



- Bahwa TERDAKWA memberikan 19 (sembilan belas) cek cross tersebut kepada CV. Tani Abadi sebagai alat pembayaran hutang atau agar CV. Tani Abadi tidak lagi melakukan penagihan atas hutang terhadap barang-barang yang telah diorder oleh CV. Purna Agro Mandiri tersebut dan seakan-seakan hutang tersebut telah lunas.
- Bahwa dari barang-barang yang telah diterima oleh perusahaan CV. Purna Agro Mandiri berdasarkan nota penjualan / invoice dan surat jalan dari CV. Tani Abadi dengan total tagihan sebesar Rp. 702.075.350,- (tujuh ratus dua juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) telah dilakukan pembayaran dengan total Rp. 97.814.180,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - ✚ Dari hasil retur barang pada tanggal 4 September 2019 total sebesar Rp. 46.239.740,- yaitu :
 - senilai Rp. 16.619.340,- (enam belas juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah), Rp. 9.412.000,- (sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah), Rp. 11.283.400,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan Rp. 8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - ✚ Dilakukan pembayaran total sebesar Rp. 51.574.440,- (lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan rincian dari transfer uang senilai Rp. 46.275.300,- (empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang diambil nilai dari tranfer tersebut untuk pembayaran invoice 9169618 SI 0550 senilai Rp. 14.170.440,- (empat belas juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) ditambah dengan pencairan 2 (dua) lembar cek cross Bank BRI dengan nomor : CGD-096219 senilai Rp. 24.154.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dan pencairan cek cross Bank BRI nomor : CGD-096218 senilai Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga perincian pembayaran oleh CV. Purna Agro Mandiri sebagai berikut :

No	Tgl. Surat Jalan / Invoice	No. Surat Jalan	No. Nota Penjualan / Invoice	Jumlah Tagihan sesuai Invoice (Rp)	Jumlah Yang Sudah Dibayar (Rp)	Jumlah Yang Belum Terbayar (Rp)	Ket. (Tgl Jatuh Tempo)
1	30-Oct-18	218 DO 0431 TA	9618 SI 0549 TA DBR	58.406.000	16.619.340	41.786.660	28-Jan-19
2	30-Oct-18	218 DO 0432 TA	9618 SI 0550 TA DBR	97.630.100	51.574.440	46.055.660	28-Jan-19
3	30-Oct-18	218 DO 0433 TA	9618 SI 0551 TA DBR	34.112.040	0	34.112.040	28-Jan-19
4	08-Nov-18	218 DO 0451 TA	9618 SI 0615 TA DBR	23.946.000	9.412.000	14.534.000	06-Feb-19
5	08-Nov-18	218 DO 0452 TA	9618 SI 0616 TA DBR	16.099.000	0	16.099.000	06-Feb-19
6	08-Nov-18	218 DO 0453 TA	9618 SI 0617 TA DBR	39.375.000	0	39.375.000	06-Feb-19
7	08-Nov-18	218 DO 0456 TA	9618 SI 0618 TA DBR	68.615.960	11.283.400	57.332.560	06-Feb-19
8	08-Nov-18	218 DO 0457 TA	9618 SI 0619 TA DBR	39.375.000	0	39.375.000	06-Feb-19
9	16-Nov-18	218 DO 0424 TA	9618 SI 0594 TA DBR	16.536.000	0	16.536.000	14-Feb-19

Hal 20 dari 9 hal Putusan Nomor

190/PID/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	21-Dec-18	218 DO 0590 TA	9618 SI 0673 TA DBR	104.190 .000	0	104.190 .000	21-Mar-19
11	21-Dec-18	218 DO 0591 TA	9618 SI 0674 TA DBR	114.559 .000	0	114.559 .000	21-Mar-19
12	21-Dec-18	218 DO 0592 TA	9618 SI 0675 TA DBR	10.481. 250	0	10.481. 250	21-Mar-19
13	21-Dec-18	218 DO 0593 TA	9618 SI 0676 TA DBR	78.750. 000	8.925.0 00	69.825. 000	21-Mar-19
JUMLAH (Rp)				702.07 5.350	97.814. 180	604.261 .170	

- Sehingga total yang belum dibayarkan adalah Rp. 604.261.170,- (enam ratus empat juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Agustus 2019 CV. Purna Agro Mandiri memberikan jaminan tambahan atas hutangnya tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Dyna No. Pol BD 8154 AN tahun 2013 an. Ahmad Habibi melalui sdr. Ilham Nasution, namun kendaraan tersebut telah dikembalikan kepada CV. Purna Agro Mandiri.
- Kemudian atas ke- 19 (sembilan belas) cek cross dari Bank BRI yang diberikan TERDAKWA sebagai alat pembayaran sisa hutang atas pembelian barang-barang milik CV. Tani Abadi oleh CV. Purna Agro Mandiri, pada tanggal 20 Februari 2020 sebanyak 16 (enam) belas lembar cek cross dilakukan pencairan di Bank BRI Cianjur namun ditolak dengan mendapat surat keterangan penolakan bahwa saldo rekening tidak cukup.
- Selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2020 CV. Tani Abadi mengirim surat somasi ke-1 (satu) kepada CV. Purna Agro Mandiri yang meminta pembayaran dan atau pengembalian atas order CV. Purna Agro Mandiri tersebut namun CV. Purna Agro Mandiri tidak menanggapi. Kemudian pada tanggal 09 Maret 2020 CV. Tani Abadi mengirim surat somasi ke-2

Hal 21 dari 9 hal Putusan Nomor

190/PID/2024/PT.SBY



(dua)/terakhir kepada CV. Purna Agro Mandiri yang meminta pembayaran dan atau pengembalian atas order CV. Purna Agro Mandiri tersebut namun CV. Purna Agro Mandiri tetap tidak menanggapi.

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 dan 28 Mei 2020 sisa 3 (tiga) lembar cek cross Bank BRI dari CV. Purna Agro Mandiri dicairkan di Bank BRI Cab. Serpong akan tetapi juga ditolak dengan mendapat surat keterangan penolakan bahwa saldo rekening tidak cukup.
- Oleh karena CV. Purna Agro Mandiri melalui TERDAKWA telah melakukan pembayaran atas order barang-barang tersebut dengan menggunakan cek cross yang ternyata kosong, sehingga saksi MICHAEL ARMEDION sebagai Operasional Manager berdasarkan surat kuasa dari sdr. BENNYSON JOHAN (Direktur CV. Tani Abadi) Surat Kuasa tertanggal 04 Juni 2020 melaporkan hal tersebut kepada yang berwenang pada tanggal 04 Juni 2020.
- Kemudian setelah peristiwa tersebut dilaporkan, TERDAKWA sudah pernah melakukan transfer yang kepada CV. Tani Abadi terkait tagihan yang belum dibayarkan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl. Transfer	Nilai Transfer	Nama Pengirim	Nama Bank dan No. Rekening Pengirim	Nama Penerima	Nama Bank dan No. Rek. Penerima
1	06/01/2021	Rp9.261.170,- (Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah)	Rohana	BRI dengan No. Rek. : 0387**** **** 505	CV. Tani Abadi	BRI dengan No. Rek. : 0355-01-000532.303
2	31/05/2021	Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)	Rohana	BRI dengan No. Rek. :	CV. Tani Abadi	BRI dengan No. Rek. : 0355-01-

Hal 22 dari 9 hal Putusan Nomor

190/PID/2024/PT.SBY



				0387**** **** 505		000532.3 03
3	15/07/20 21	Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)	Rohan a	BRI dengan No. Rek. : 0387**** **** 505	CV. Tani Abadi	BRI dengan No. Rek. : 0355-01- 000532.3 03
4	12/08/20 21	Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)	Rohan a	BRI dengan No. Rek. : 0387**** **** 505	CV. Tani Abadi	BRI dengan No. Rek. : 0355-01- 000532.3 03
	Total	Rp39.261.170,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah)				

Sehingga total barang yang telah diambil dan belum dibayarkan oleh CV. Purna Agro Mandiri adalah sebesar Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA tersebut CV. Tani Abadi mengalami kerugian ± sebesar Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan TERDAKWA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa TERDAKWA ROHANA, S.Si BINTI BUNYAMIN pada tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2019, bertempat CV. Purna Agro Mandiri yang beralamat di Kota Bogor, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa dengan sengaja dan melawan hukum dengan sengaja memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA ROHANA, S.Si BINTI BUNYAMIN (selanjutnya disebut TERDAKWA) selaku Direktur CV. Purna Agro Mandiri berdasarkan akta No. 21 tanggal 08 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris Sawitri Hadiprayitno, S.H., berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 517/157/PK/B/BPPTPM/III/2014 tertanggal 11 Maret 2014 dan Tanda Daftar Perusahaan Nomor 10.04.3.46-00067 tertanggal 11 Maret 2014 yang dikeluarkan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Bogor.
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 TERDAKWA selaku Direktur CV. Purna Agro Mandiri telah menandatangani perjanjian pengikat diri sebagai penjamin (jaminan pribadi/*personal guarantee*) atas hutang-piutang terkait pembelian produk-produk CV. Tani Abadi yang merupakan anak dari perusahaan dari PT. Centa Brasindo Abadi (PT. CBA) oleh CV. Purna Agro Mandiri. Selanjutnya sejak bulan Agustus 2018 CV. Purna Agro Mandiri menjadi customer pada CV. Tani Abadi yang ketika itu pernah melakukan 3 (tiga) order pemesanan barang-barang berupa obat-obatan dan peralatan pertanian dan telah dilakukan pembayaran.
- Bahwa transaksi yang terjadi antar CV. Purna Agro Mandiri dengan CV. Tani Abadi adalah transaksi jual-beli putus dengan diterimanya barang orderan oleh CV. Purna Agro Mandiri dan dikeluarkannya invoice oleh CV. Tani Abadi atas barang orderan tersebut, sehingga tagihan atas invoice menjadi hutang bagi CV. Purna Agro Mandiri.
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018 CV. Purna Agro Mandiri telah melakukan order barang-barang berupa obat-obatan dan peralatan pertanian kepada CV. Tani Abadi dengan perjanjian pembayaran tempo 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal surat jalan dan nota penjualan/ invoice dari CV. Tani Abadi. Kemudian atas order tersebut CV. Tani Abadi telah membuat

Hal 24 dari 9 hal Putusan Nomor

190/PID/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pengiriman barang berupa surat jalan berserta nota penjualan/ invoice kepada CV. Purna Agro Mandiri. Namun barang-barang yang diorder tersebut diambil langsung melalui supir dari CV. Purna Agro Mandiri di PT. CBA yang berlokasi Jl. Cikande Rangkas Bitung KM 9, Jawilan, Kab. Serang, dengan rincian dan tanggal jatuh tempo sebagai berikut :

No	Tgl. Surat Jalan / Invoice	No. Surat Jalan	No. Nota Penjualan / Invoice	Jumlah Tagihan sesuai Invoice (Rp)	Ket. (Tgl Jatuh Tempo)
1	30-Oct-18	218 DO 0431 TA	9618 SI 0549 TA DBR	58.406.00 0	28-Jan-19
2	30-Oct-18	218 DO 0432 TA	9618 SI 0550 TA DBR	97.630.10 0	28-Jan-19
3	30-Oct-18	218 DO 0433 TA	9618 SI 0551 TA DBR	34.112.04 0	28-Jan-19
4	08-Nov-18	218 DO 0451 TA	9618 SI 0615 TA DBR	23.946.00 0	06-Feb-19
5	08-Nov-18	218 DO 0452 TA	9618 SI 0616 TA DBR	16.099.00 0	06-Feb-19
6	08-Nov-18	218 DO 0453 TA	9618 SI 0617 TA DBR	39.375.00 0	06-Feb-19
7	08-Nov-18	218 DO 0456 TA	9618 SI 0618 TA DBR	68.615.96 0	06-Feb-19
8	08-Nov-18	218 DO 0457 TA	9618 SI 0619 TA DBR	39.375.00 0	06-Feb-19
9	16-Nov-18	218 DO 0424 TA	9618 SI 0594 TA DBR	16.536.00 0	14-Feb-19
10	21-Dec-18	218 DO 0590 TA	9618 SI 0673 TA DBR	104.190.00	21-Mar-19
11	21-Dec-18	218 DO 0591 TA	9618 SI 0674 TA DBR	114.559.00	21-Mar-19
12	21-Dec-18	218 DO 0592 TA	9618 SI 0675 TA DBR	10.481.25 0	21-Mar-19
13	21-Dec-18	218 DO 0593	9618 SI 0676	78.750.00	21-Mar-19

190/PID/2024/PT.SBY

Hal 25 dari 9 hal Putusan Nomor



	TA	TA DBR	0	
JUMLAH (Rp)			702.075.3	
			50	

- Kemudian TERDAKWA selaku direktur dan penjamin atas hutang CV. Purna Agro Mandiri pada tanggal 26 Desember 2018 memberikan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan No. Sertifikat 14.03.06.12.1.00351 atas nama Alfian yang berlokasi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yaitu berupa sebidang tanah pekarangan rumah yang digunakan untuk perumahan dengan taksiran harga pada saat itu sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 saksi Michael Armadion berserta Tim dari CV. Tani Abadi yaitu saksi ILHAM NASUTION dan saksi DHANY PRIBADI melakukan pertemuan dengan pihak CV. Purna Agro Mandiri yang ketika itu bertemu dengan TERDAKWA dan saksi Sdr. AHMAD FAHRIZAL di tempat tinggalnya di Komplek Tasmania Jl. Tasmania Raya, RT. 007 RW. 005 Kel. Tanah Baru, Kota Bogor Utara, Kota Bogor, yang pada pokoknya membicarakan tentang tagihan pembayaran atas barang-barang yang telah diorder dari CV. Purna Agro Mandiri kepada CV. Tani Abadi yang belum dibayarkan.
- Bahwa pada pertemuan tersebut pihak CV. Tani Abadi meminta kepada pihak CV. Purna Agro Mandiri apabila tidak bisa membayar agar mengembalikan barang yang telah diorder, namun menurut CV. Purna Agro Mandiri bahwa barang-barang atas order tersebut tidak dapat dikembalikan semua karena telah terjual kepada pihak lain. Namun CV. Purna Agro Mandiri berjanji akan melakukan pembayaran dan meretur barang yang memang masih ada lalu untuk meyakinkan CV. Tani Abadi pada saat itu juga TERDAKWA mengeluarkan 10 (sepuluh) lembar cek cross dari Bank BRI dengan tanggal pencairan mundur untuk jaminan atas pembayaran tagihan dari CV. Tani Abadi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2019 admin CV. Tani Abadi kembali menerima pengiriman barang berupa 9 (sembilan) lembar cek cross dari CV. Purna Agro Mandiri yang dikeluarkan oleh TERDAKWA dengan tanggal pencairan mundur, sehingga total cek Cross yang telah

Hal 26 dari 9 hal Putusan Nomor

190/PID/2024/PT.SBY



diberikan oleh CV. Purna Agro Mandiri kepada CV. Tani Abadi sebanyak 19 (sembilan belas) lembar.

- Kemudian dari barang-barang yang telah diorder CV. Purna Agro Mandiri tersebut berdasarkan nota penjualan/invoice dan surat jalan dari CV. Tani Abadi dengan total tagihan sebesar Rp. 702.075.350,- (tujuh ratus dua juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), melakukan retur barang pada tanggal 4 September 2019 dengan nilai **total sebesar Rp. 46.239.740,- dengan rincian** senilai Rp. 16.619.340,- (enam belas juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah), Rp. 9.412.000,- (sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah), Rp. 11.283.400,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan Rp. 8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya CV. Purna Agro Mandiri melakukan pembayaran **dengan total sebesar Rp. 51.574.440,-** (Lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan rincian dari transfer uang senilai Rp. 46.275.300,- (empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang diambil nilai dari tranfer tersebut untuk pembayaran invoice 9169618 SI 0550 senilai Rp. 14.170.440,- (empat belas juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) ditambah dengan pencairan 2 (dua) lembar cek cross Bank BRI dengan Nomor : CGD-096219 senilai Rp24.154.000,- (Dua puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dan pencairan cek cross Bank BRI Nomor : CGD-096218 senilai Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga perincian pembayaran oleh CV. Purna Agro Mandiri sebagai berikut :

No	Tgl. Surat Jalan / Invoice	No. Surat Jalan	No. Nota Penjualan / Invoice	Jumlah Tagihan sesuai Invoice (Rp)	Jumlah Yang Sudah Dibayar (Rp)	Jumlah Yang Belum Terbayar (Rp)	Ket. (Tgl Jatuh Tempo)
----	----------------------------	-----------------	------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	30- Oct-18	218 DO 0431 TA	9618 SI 0549 TA DBR	58.406. 000	16.619. 340	41.786.6 60	28- Jan-19
2	30- Oct-18	218 DO 0432 TA	9618 SI 0550 TA DBR	97.630. 100	51.574. 440	46.055.6 60	28- Jan-19
3	30- Oct-18	218 DO 0433 TA	9618 SI 0551 TA DBR	34.112. 040	0	34.112.0 40	28- Jan-19
4	08- Nov-18	218 DO 0451 TA	9618 SI 0615 TA DBR	23.946. 000	9.412.0 00	14.534.0 00	06- Feb-19
5	08- Nov-18	218 DO 0452 TA	9618 SI 0616 TA DBR	16.099. 000	0	16.099.0 00	06- Feb-19
6	08- Nov-18	218 DO 0453 TA	9618 SI 0617 TA DBR	39.375. 000	0	39.375.0 00	06- Feb-19
7	08- Nov-18	218 DO 0456 TA	9618 SI 0618 TA DBR	68.615. 960	11.283. 400	57.332.5 60	06- Feb-19
8	08- Nov-18	218 DO 0457 TA	9618 SI 0619 TA DBR	39.375. 000	0	39.375.0 00	06- Feb-19
9	16- Nov-18	218 DO 0424 TA	9618 SI 0594 TA DBR	16.536. 000	0	16.536.0 00	14- Feb-19
10	21- Dec-18	218 DO 0590 TA	9618 SI 0673 TA DBR	104.190 .000	0	104.190. 000	21- Mar-19
11	21- Dec-18	218 DO 0591 TA	9618 SI 0674 TA DBR	114.559 .000	0	114.559. 000	21- Mar-19
12	21- Dec-18	218 DO 0592 TA	9618 SI 0675 TA DBR	10.481. 250	0	10.481.2 50	21- Mar-19

Hal 28 dari 9 hal Putusan Nomor

190/PID/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13	21- Dec-18	218 DO 0593 TA	9618 SI 0676 TA DBR	78.750. 000	8.925.0 00	69.825.0 00	21- Mar-19	
JUMLAH (Rp)					702.075 .350	97.814. 180	604.261. 170	

- Sehingga total yang belum dibayarkan adalah Rp. 604.261.170,- (enam ratus empat juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Agustus 2019 CV. Purna Agro Mandiri memberikan jaminan tambahan atas hutangnya tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Dyna No. Pol BD 8154 AN tahun 2013 an. Ahmad Habibi melalui sdr. Ilham Nasution, namun kendaraan tersebut telah dikembalikan kepada CV. Purna Agro Mandiri.
- Kemudian atas ke- 19 (sembilan belas) cek cross dari Bank BRI yang diberikan TERDAKWA sebagai alat pembayaran sisa atas pembelian barang-barang milik CV. Tani Abadi oleh CV. Purna Agro Mandiri, pada tanggal 20 Februari 2020 sebanyak 16 (enam) belas lembar cek cross dilakukan pencairan di Bank BRI Cianjur namun ditolak dengan mendapat surat keterangan penolakan bahwa saldo rekening tidak cukup.
- Selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2020 CV. Tani Abadi mengirim surat somasi ke-1 (satu) kepada CV. Purna Agro Mandiri yang meminta pembayaran dan atau pengembalian atas order CV. Purna Agro Mandiri tersebut namun CV. Purna Agro Mandiri tidak menanggapi. Kemudian pada tanggal 09 Maret 2020 CV. Tani Abadi mengirim surat somasi ke-2 (dua)/terakhir kepada CV. Purna Agro Mandiri yang meminta pembayaran dan atau pengembalian atas order CV. Purna Agro Mandiri tersebut namun CV. Purna Agro Mandiri tetap tidak menanggapi. Kemudian pada tanggal 27 dan 28 Mei 2020 sisa 3 (tiga) lembar cek cross Bank BRI dari CV. Purna Agro Mandiri dicairkan di Bank BRI Cab. Serpong namun juga ditolak dengan mendapat surat keterangan penolakan bahwa saldo rekening tidak cukup.

Hal 29 dari 9 hal Putusan Nomor

190/PID/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas peristiwa tersebut saksi MICHAEL ARMEDION sebagai Operasional Manager berdasarkan surat kuasa dari Sdr. BENNYSON JOHAN (Direktur CV. Tani Abadi) Surat Kuasa tertanggal 04 Juni 2020 melaporkan hal tersebut kepada yang berwenang pada tanggal 04 Juni 2020.
- Kemudian setelah peristiwa tersebut dilaporkan, TERDAKWA sudah pernah melakukan transfer yang kepada CV. Tani Abadi terkait tagihan yang belum dibayarkan senilai Rp. 604.261.170,- (enam ratus empat juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah) tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl. Transfer	Nilai Transfer	Nama Pengirim	Nama Bank dan No. Rekening Pengirim	Nama Penerima	Nama Bank dan No. Rek. Penerima
1	06/01/2021	Rp9.261.170,- (Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah)	Rohana	BRI dengan No. Rek. : 0387**** 505	CV. Tani Abadi	BRI dengan No. Rek. : 0355-01-000532.303
2	31/05/2021	Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)	Rohana	BRI dengan No. Rek. : 0387**** 505	CV. Tani Abadi	BRI dengan No. Rek. : 0355-01-000532.303
3	15/07/2021	Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)	Rohana	BRI dengan No. Rek. : 0387**** 505	CV. Tani Abadi	BRI dengan No. Rek. : 0355-01-000532.303

190/PID/2024/PT.SBY

Hal 30 dari 9 hal Putusan Nomor



4	12/08/20 21	Rp10.000.00 0,- (Sepuluh Juta Rupiah)	Rohan a	BRI dengan No. Rek. : 0387**** **** 505	CV. Tani Abadi	BRI dengan No. Rek. : 0355-01- 000532.303
	Total	Rp39.261.170,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah)				

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA tersebut CV. Tani Abadi mengalami kerugian ± sebesar Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan TERDAKWA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHANA, S.Si. BINTI BUNYAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP, dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHANA, S.,Si BINTI BUNYAMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) Lembar surat Internal Sales Order CV.Tani abadi;
 - 13 (tiga belas) Nota Penjualan/Invoice CV. Tani Abadi;
 - 19 (Sembilan belas) cek bank BRI beserta surat keterangan penolakan pencairan cek cross dari Bank BRI;
 - 2 (bendel) surat somasi tertanggal 02 Maret 2020 dan 09 Maret 2020;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 31 dari 9 hal Putusan Nomor

190/PID/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1040/Pid.B/2022/PN Tng tanggal 19 September 2022 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROHANA, S.Si BINTI BUNYAMIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROHANA, S.Si BINTI BUNYAMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar surat Internal Sales Order CV. Tani abadi;
 - 13 (tiga belas) Nota Penjualan/Invoice CV. Tani Abadi;
 - 19 (sembilan belas) cek Bank BRI beserta surat keterangan penolakan pencairan cek cross dari Bank BRI;
 - 2 (bendel) surat somasi tertanggal 02 Maret 2020 dan 09 Maret 2020; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca

1. Akta Permohonan Banding No. 60/Akta.Pid/2022/PN.Tng Jo 1040/Pid.B/2022/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 September 2022, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 September 2022 Nomor 1040/Pid.B/2022/PN Tng;
2. Akta Permohonan Banding No. 60/Akta.Pid/2022/PN.Tng Jo 1040/Pid.B/2022/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 September 2022, Jaksa Penuntut Umum

Hal 32 dari 9 hal Putusan Nomor

190/PID/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tangerang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 September 2022 Nomor 1040/Pid.B/2022/PN Tng;

3. Relas pemberitahuan pernyataan banding No. 60/Akta.Pid/2022/PN.Tng jo No.1040/Pid.B/2022/PN.Tng yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang bahwa pada tanggal 28 September 2022 permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang;
4. Relas pemberitahuan pernyataan banding No. 60/Akta.Pid/2022/PN.Tng jo No.1040/Pid.B/2022/PN.Tng yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
5. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Oktober 2022 dan memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Oktober 2022;
6. Membaca Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 1040 /Pid.B/ 2022/PN Tng kepada Renzia Darma,SH, Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Hikmat Lase, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang masing-masing tanggal 28 September 2022 untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari) setelah pemberitahuan ini disampaikan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 September 2022 atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 September 2022 Nomor 1040 /Pid.B/2022/PN Tng, oleh karenanya telah diajukan dalam tenggang waktu

190/PID/2024/PT.SBY

Hal 33 dari 9 hal Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan amar nya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima Memori Banding dari Pemohon Banding / Pembanding Terdakwa ROHANA, S.Si Binti BUNYAMIN ;
2. Membatalkan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Tangerang) Nomor : 1040/Pid.B/2022/PN.Tng tertanggal 19 September 2022 atas nama Terdakwa ROHANA, S.Si Binti BUNYAMIN ;
3. Menyatakan Terdakwa ROHANA, S.Si Binti BUNYAMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena Cst. 03.LD 1-Z Halaman 25 dari 25 penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun". Sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 315/M.6.12.3/Eoh.2/06/2022 Tanggal 12 September 2022 Atas Nama Terdakwa ROHANA, S.SI Binti Bunyamin ;
2. Menyatakan barang bukti berupa 19 lembar cek cross Bank BRI milik Terdakwa ROHANA, S.Si Binti BUNYAMIN yang disita sebagai barang bukti dalam perkara a quo untuk dikembalikan kepada Terdakwa ROHANA, S.Si Binti BUNYAMIN ;
3. Membebaskan Terdakwa ROHANA, S.Si Binti BUNYAMIN dari segala dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag

Hal 34 dari 9 hal Putusan Nomor

190/PID/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van alle rechtsvervolging) ;

4. Memulihkan nama baik Terdakwa ROHANA, S.Si Binti BUNYAMIN dalam harkat dan martabatnya di dalam masyarakat ;

5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa ROHANA, S.Si Binti BUNYAMIN dari Lembaga Pemasyarakatan Tangerang setelah Putusan ini dibacakan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara. Apabila Yang Mulia Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ROHANA, S.Si Binti BUNYAMIN memohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan termasuk didalamnya Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1040/Pid.B /2022/PN Tng tanggal, 19 September 2022 yang di mintakan Banding tersebut, dan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa beserta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang "Menyatakan Terdakwa ROHANA, S.Si BINTI BUNYAMIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara di tingkat banding;

Hal 35 dari 9 hal Putusan Nomor

190/PID/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pensehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di ambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1040/Pid.B/2022/PN Tng telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 (1) (2) Jo 193 (2) b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan tersebut karenanya terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 1040/Pid.B/2022/PN. Tng;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

190/PID/2024/PT.SBY

Hal 36 dari 9 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 oleh kami LENDRIATY JANIS, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , KUSRIYANTO, S.H.,M.Hum dan HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MARJAKA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUSRIYANTO, S.H.,M.Hum.,

LENDRIATY JANIS, S.H.,M.H.,

HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

MARJAKA, S.H.,

190/PID/2024/PT.SBY

Hal 37 dari 9 hal Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190/PID/2024/PT.SBY

Hal 38 dari 9 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)